



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DEWASA TIDAK SEKOLAH (DTS) UNTUK  
MENDUKUNG PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT  
MENJADI  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN USIA DEWASA TIDAK SEKOLAH (DTS) UNTUK MENDUKUNG  
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa demi keberlanjutan pemberian bantuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat, perlu pedoman pemberian bantuan operasional dewasa tidak sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat Menjadi Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
  11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 031 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 25));
  12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 20127 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 84));

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN USIA DEWASA TIDAK SEKOLAH (DTS) UNTUK Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
7. Inspektorat Daerah adalah pembantu Bupati yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan Perdes.
12. Dewasa Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat DTS adalah Warga masyarakat Kabupaten Brebes yang berusia 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah jenjang SD/MI /sederajat,SMP/MTs /sederajat, dan SMA/SMK/MA /sederajat.
13. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dewasa Tidak Sekolah adalah bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Brebes.
14. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat (SKB) adalah Satuan Pendidikan Non Formal milik pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan jenjang usia dini, Kesetaraan SD, SMP dan SMA serta pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan ketrampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha mandiri.
15. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan jenjang usia dini, Kesetaraan SD, SMP dan SMA serta pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan ketrampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha mandiri

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan kualitas siswa pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
  - b. meningkatkan akses bagi warga yang berusia 22 (dua puluh dua tahun) ke atas hingga 55 (lima puluh lima tahun) namun berminat kembali bersekolah agar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah

untuk mendukung percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- c. Memberikan kesempatan kepada warga yang tidak mampu dan keluarga yang berminat belajar lagi ke jenjang pendidikan hingga tamat pendidikan menengah karena kesulitan ekonomi.

### BAB III

#### **PEMBIAYAAN DTS DAERAH**

##### Pasal 3

- (1) Pembiayaan DTS diberikan kepada satuan pendidikan non formal untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Brebes dan ingin kembali bersekolah yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten dan APBDes.
- (2) Pembiayaan DTS dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Brebes dan ditetapkan penerima lewat keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Desa disesuaikan dengan sumber pembiayaan dimana dikeluarkan.

### BAB IV

#### **BIAYA PENYELENGGARAAN DTS**

##### Pasal 4

Besaran biaya penyelenggaraan DTS pada masing-masing jenjang pendidikan Paket A, Paket B, dan paket C sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN DTS

#### Pasal 1

- (1) DTS dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Penyaluran dana DTS oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada bidang PAUD PNF dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran khususnya yang bersumber dari Dana APBD, dan untuk anggaran APBDes disalurkan lewat Pemerintah Desa masing-masing.
- (3) Besaran dana DTS yang dialokasikan dari Dana APBD Kabupaten pada setiap peserta didik berlaku di semua jenjang kesetaraan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah warga belajar di PKBM pada tahun berjalan, sedangkan Besaran dana DTS yang dialokasikan dari APBDes melalui Keputusan Kepala Desa minimal per desa berkontribusi sebanyak 10 orang warga yang belajar.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan dana DTS untuk peserta didik pada jenjang kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) di PKBM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dan yang bersumber dari APBDes diatur dalam keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 2

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan DTS pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Kas Daerah untuk anggaran yang bersumber pada APBD dan anggaran pada APBDes menjadi silpa tahun berjalan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DTS

#### Pasal 1

Pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan dana DTS dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat Kabupaten Brebes.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI